

Putusan Buni Yani Jadi Dasar Ahok Ajukan PK

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Selasa, 20/02/2018 09:27 WIB



Ahok menjadikan putusan PN Bandung atas Buni Yani sebagai bagian pokok keberatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. (ANTARA FOTO/Pool/Raisan Al Farisi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Adapun alasan yang mendasari pengajuan PK oleh Ahok tersebut ternyata putusan atas Buni Yani yang menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian. Hal itu diutarakan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng

"Pada pokoknya, keberatan dengan putusan Buni Yani. Dia membandingkan dengan putusannya. Atas dasar itu telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata," ujar Jootje menjelaskan isi dalam berkas permohonan PK Ahok kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa (20/2).

Lihat juga:

[Eggi Sudjana Sebut PK Ahok Hanya Akal-Akalan](#)

Sesuai pasal 263 KUHAP menyebutkan permintaan PK dapat dilakukan apabila terdapat keadaan atau bukti baru (*novum*), apabila terdapat putusan yang bertentangan satu sama lain, dan apabila putusan menunjukkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Jootje tak merinci lebih jauh poin keberatan yang disampaikan Ahok dalam permohonan PK. Namun, menurutnya, terdapat fakta dan kesimpulan yang dianggap bertentangan dalam putusan Ahok dan Buni Yani terdahulu.

"Itu pokok-pokoknya. Lengkapnya nanti akan dibacakan saat persidangan," kata dia.

Sesuai mekanisme pengajuan PK, proses pemeriksaan akan dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Nantinya materi yang diajukan saat pemeriksaan PK dibuat dalam berita acara dan ditandatangani majelis hakim yang menanganinya.

"Setelah berkas dinyatakan lengkap baru dikirim ke MA. Nanti MA yang akan memeriksa dan putusan berada di tingkat MA," ujar Jootje.

Lihat juga:

[Vonis Buni Yani, Potongan Video Ahok dan Keraguan Hakim](#)

Jootje menerangkan pengadilan telah menunjuk tiga hakim yang menanganinya pemeriksaan PK Ahok yakni Mulyadi, Salman Alfaris, dan Tugianto.

Selama proses pemeriksaan, lanjut Jootje, Ahok selaku terpidana tak wajib hadir. Hal tersebut merujuk pada Surat Edaran MA 4/2016 yang menyebutkan apabila terpidana sedang menjalani pidana di lapas atau rutan, maka proses persidangan maupun penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat diwakili kuasa terpidana.

Sebelumnya Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara terkait pernyataannya soal surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Perkara itu berawal laporan publik usai beredarnya cuplikan video yang diunggah Buni Yani melalui media sosial. Atas vonis hakim PN Jakut yang dibacakan pada 9 Mei 2017 itu Ahok tak mengajukan banding dan kini dipenjara di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu **Buni Yani divonis penjara satu tahun enam bulan** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada 14 November 2017. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni dua tahun. Meski divonis, Buni Yani tak ditahan karena melakukan upaya banding.

Buni Yani menjadi sosok yang bakal dicatat sejarah terkait dengan cuplikan video Ahok yang diunggahnya di media sosial.

Sebab

Pada 6 Oktober 2016, Buni Yani mengunggah cuplikan video Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 ke akun Facebook.

Buni Yani diduga mengedit isi pidato Ahok pada 27 September 2016 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu dengan tak menuliskan kata 'pakai'.

Efek

1

Demo berjilid-jilid menuntut Ahok dihukum, dikenal dengan istilah Aksi Bela Islam.

2


Ahok divonis bersa dalam kasus penista agama dan dipenja dua tahun. Saat ini di Rutan Mako Brin

4

Muncul Gerakan Nasional Pengawa

5

ER
BU
YA



(kid/sur)